

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Jl. Ir. Paskah Sutetta Desa Poheia*  
**SANANA UTARA**



97795

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420.5/104/DIKBUD-KS/IX/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
**“ AIR MATA ”**  
DESA WAIHAMANA KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Pendidikan Masyarakat, maka perlu dibuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa pembukaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat yang putus sekolah sebagai akibat keterbatasan biaya atau faktor lain.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
- 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
- 3. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
- 4. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrikan sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memberi perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : **PKBM AIR MATA**

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Life Skill, Taman Baca Masyarakat (TBM).

Alamat : Desa Waihamana Kecamatan Sanana

Pimpinan : **NOVITA SARI UMASUGI**

Kedua

- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan perpanjangan izin operasional terhitung sejak tanggal 5 September 2016 s.d tanggal 5 September 2018.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana.  
Pada Tanggal : 5 September 2016

Kepala Dinas



ALI UMANAHU, SH

NIP. 19711104 200501 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara Sofifi;
3. UPTD Pendidikan Kec. Sanana di Sanana;
4. Pengelola yang bersangkutan;
5. Arsip.